

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB.OKU.
 TAHUN 2018

hal.1

NO.	JUDUL/RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Informasi tentang profil Badan Publik.							
	a. Tupoksi	Dinas Koperasi,UKM	Bupati					
	b. Struktur Organiasasi	Dinas Koperasi,UKM	Kadin Koperasi,UKM	Baturaja, 2018				
	c. Surat Keputusan Uraian tugas Kadin,Sekretaris,Kabid,Kasi dan Kasub.	Dinas Koperasi,UKM	Kadin Koperasi,UKM					
	d. Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Publik	Dinas Koperasi,UKM	Kadin Koperasi,UKM	Baturaja, 2018				
	e. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara		KPK/Inspektorat					
2.	Ringkasan Informasi tentang program dan atau kegiatan sedang dijalankan							
3.	Ringkasan Informasi tentang Kinerja.							
	a. Rekap Laporan bulanan tahun 2018	Dinas Koperasi,UKM	Kadin Koperasi,UKM	Baturaja, 2018				
	b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017	Dinas Koperasi,UKM	Kadin Koperasi,UKM	Baturaja, 2018				
	c. Laporan tahunan 2017.	Dinas Koperasi,UKM	Kadin Koperasi,UKM	Baturaja, 2018				
4.	Daftar Inventaris Barang							
	a. Daftar Inventaris Barang Tahun 2017.	Dinas Koperasi,UKM	Kadin Koperasi,UKM	Baturaja, 2018				
5.	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapat izin atau perjanjian kerja							
	a. Alamat pengaduan melalui e-mail (diskopukm2017@gmail.com)	Dinas Koperasi,UKM	Kadin Koperasi,UKM					
	b. Alamat pengaduan melalui telpon kantor (0735-3740881	Dinas Koperasi,UKM	Kadin Koperasi,UKM					
	b.							
6.	Informasi yang wajib tersedia setiap saat.							
	a. Data Normatif UMKM Tahun 2018	Dinas Koperasi,UKM	Kadin Koperasi,UKM	Baturaja, 2018				
	b. Data Normatif Koperasi Tahun 2018	Dinas Koperasi,UKM	Kadin Koperasi,UKM	Baturaja, 2018				
7.	Syarat-syarat Perizinan,izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan :							
	a. Jenis Pelayanan Rekomendasi Pengesahan Badan Hukum Koperasi :	Dinas Koperasi,UKM KAB.OKU.	Kepala Dinas Koperasi,UKM Kab.OKU.	Baturaja, Minimal 2 hari maksimal 5 hari				
	Persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan persetujuan penggunaan nama Koperasi dari pejabat (Kemenkop) - 2 (dua) rangkap akte pendirian koperasi satu diantaranya bermaterai - Surat kuasa pendirian - Notulen rapat pembentukan koperasi - Berita acara rapat pembentukan koperasi - Akte pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris - Surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal. - Surat keterangan domisili. - Neraca kegiatan usaha koperasi minimal 3 tahun kedepan RABD koperasi. - Surat permohonan izin usaha simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam bagi koperasi simpan pinjam bagi koperasi simpan pinjam/koperasi jens lainnya yang memiliki unit simpan pinjam. 							

hal.2

NO.	JUDUL/RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Tempat dan Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<p>Prosedur :</p> <ul style="list-style-type: none">- Koperasi mengajukan permohonan ke Dinas Koperasi,UKM dan diproses oleh Kasi Kelembagaan dan Perizinan.- Petugas melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan dan syarat administrasi lainnya.- Dinas Koperasi,UKM mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat berwenang.- Pembuatan akte notaris yang dilakukan oleh notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi.- Penerbitan SK Badan Hukum Koperasi oleh Kementerian & UKM RI.							
	b. Jenis Pelayanan Permohonan Pinjaman Koperasi ke Bank/BUMN/LPDB ke Kementerian Koperasi.	Dinas Koperasi,UKM KAB.OKU.	Kepala Dinas Koperasi,UKM Kab.OKU.	Baturaja, Minimal 2 hari maksimal 5 hari				
	<p>Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Permohonan- Proposal Usaha.Photo copy akte dan Badan Hukum Koperasi.- SITU dan SIUP <p>Prosedur :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengurus Usaha Mikro mengajukan permohonan ke Dinas Koperasi,UKM atas dasar permohonan bantuan ke Bank,LPDB/BUMN- Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas- Berkas dinaikkan ke Kabid dan Kepala Dinas untuk ditandatangani.- Penyerahan badan hukum asli ke pada pemohon.							
	c. Jenis Pelayanan Penerbitan Usaha Simpan Pinjam :	Dinas Koperasi,UKM KAB.OKU.	Kepala Dinas Koperasi,UKM Kab.OKU.	Baturaja, Minimal 2 hari maksimal 5 hari				
	<p>Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat permohonan pengajuan izin usaha simpan pinjam.- Photo copy pengesahan akte pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi serta SK nya.- Photo copy bukti surat setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah atas nama koperasi.- Daftar riwayat hidup pengurus dan badan pengawas serta photo copy KTP pengurus dan badan pengawas.- Photo copy nomor rekening akte atas nama koperasi.- Rencana kerja Koperasi selama 2 tahun. <p>Prosedur :</p> <ul style="list-style-type: none">- Koperasi mengajukan permohonan ke Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah untuk diproses melalui Kasi Kelembagaan dan Perizinan.- Petugas melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan dan syarat administrasi lainnya.							

Baturaja, Mei 2018
Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil & Menengah
Kabupaten Ogan Komering Ulu

Ir. JONI AMRAN, MM
NIP.196306221990031004

ituraja, 201
'ejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas
is Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kab.C

IR. JONI AMRAN,MM
NIP.196306221990031004

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NO.	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1.	Dinas Koperasi,UKM KAB.OKU.	Data Pribadi Pegawai	<div>- Pasal 17H Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP. (Rahasia Pribadi)</div> <div>- Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</div>	<div>- Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau untuk diungkapkan kepada publik</div>	<div>- Dapat mengungkap data pribadi</div>	<div>- terjaganya pengungkapan data pribadi pegawai</div>
2.	Dinas Koperasi,UKM KAB.OKU.	Mou/SPK yang masih dalam proses	<div>- Pasal 17 I Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP. (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</div> <div>- Perpres No.54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa</div>	<div>- Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau untuk diungkapkan kepada publik</div> <div>- Selama proses pengadaan barang/jasa</div>	<div>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</div> <div>- dapat mengungkap obyektifitas penilaian yang belum valid</div>	<div>- untuk menjaga obyektifitas penilaian</div>
3.	Dinas Koperasi,UKM KAB.OKU.	Nota Dinas	<div>- Pasal 17 I Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP. (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</div>	<div>- Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau untuk diungkapkan kepada publik</div>	<div>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</div>	<div>- untuk menjaga obyektifitas kebijakan yang diambil</div>
4.	Dinas Koperasi,UKM KAB.OKU.	Dokumen pengadaan/pemeriksaan barang/jasa	<div>- Pasal 17B Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP. (perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan tidak sehat)</div> <div>- Pasal 17 I Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP. (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</div>	<div>- Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau untuk diungkapkan kepada publik</div>	<div>- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</div> <div>- dapat mengungkap surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</div>	<div>- menjaga kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</div> <div>- untuk menjaga Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</div>
5.	Dinas Koperasi,UKM KAB.OKU.	Rincian harga perkiraan sendiri	<div>- Pasal 17B Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP.</div> <div>- Pasal 17I Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP.</div>	<div>- Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau untuk diungkapkan kepada publik</div> <div>- Selama proses pengadaan barang/jasa</div>	<div>- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</div> <div>- dapat mengungkap surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</div>	<div>- menjaga kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</div> <div>- untuk menjaga Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</div>
6.	Dinas Koperasi,UKM KAB.OKU.	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<div>- Pasal 17 I Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP. (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</div> <div>- Pasal 17 J Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP.(informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)</div> <div>- UU No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian</div>	<div>- Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau untuk diungkapkan kepada publik</div> <div>- Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan .</div>	<div>- dapat mengungkap surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</div>	<div>- untuk menjaga Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</div>
7.	Dinas Koperasi,UKM KAB.OKU.	Daftar usulan mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan	<div>- Pasal 17 I Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP. (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</div> <div>- Pasal 17 J Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP.(informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)</div> <div>- UU No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian</div>	<div>- Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau untuk diungkapkan kepada publik</div> <div>- Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan .</div>	<div>- dapat mengungkap surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</div>	<div>- untuk menjaga Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</div>

Baturaja, Mei 2018.
Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Ir. JONI AMRAN, MM
NIP.196306221990031004

uraja, 20
jabat Pengelola Informasi dan Dokumenta
Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kab.

IR. JONI AMRAN,MM
NIP.196306221990031004